

**Problematika Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam
Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Heggel Putra Sayfan¹, Herry Liyus², Nys Arfa³

Fakultas Hukum, Universitas Jambi¹

Fakultas Hukum, Universitas Jambi²

Fakultas Hukum, Universitas Jambi³

Author's Email Correspondence: heggelputra2@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena gratifikasi seksual belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, padahal praktiknya berpotensi merusak integritas dan independensi penyelenggara negara. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian dalam kualifikasi yuridis serta hambatan pembuktian ketika gratifikasi diberikan dalam bentuk layanan seksual yang bersifat non-materiil. Penelitian ini bertujuan menganalisis status gratifikasi seksual dalam hukum positif Indonesia dan merumuskan konstruksi argumentatif untuk menguatifikasinya sebagai tindak pidana korupsi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, disertai analisis penafsiran ekstensif terhadap unsur gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa "fasilitas lainnya" dalam Pasal 12B UU Tipikor secara sistematis dan teleologis dapat ditafsirkan mencakup gratifikasi seksual sebagai keuntungan non-materiil yang memengaruhi independensi pejabat publik. Namun demikian, tidak adanya definisi eksplisit menyebabkan ambiguitas norma serta problematika pembuktian, terutama terkait pembuktian hubungan kausal antara pemberian layanan seksual dan penyalahgunaan kewenangan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perumusan konstruksi yuridis gratifikasi seksual sebagai bagian dari gratifikasi non-materiil dalam rezim korupsi, sekaligus menawarkan parameter kualifikasi yang meliputi unsur pemberian, relasi jabatan, dan tujuan memengaruhi keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gratifikasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi melalui penafsiran ekstensif Pasal 12B UU Tipikor, serta merekomendasikan penegasan normatif guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap bentuk korupsi non-materiil.

Kata Kunci: Gratifikasi Seksual;
Korupsi; Hukum Positif
Indonesia

ARTICLE HISTORY

Submission: 2025-10-06

Accepted: 2026-02-15

Publish: 2026-04-15

KEYWORDS: *Corruption, Sexual Gratification, Indonesia Positive Law*

ABSTRACT

The phenomenon of sexual gratification has not been explicitly regulated within the Indonesian legal system, despite its practical occurrence and its potential to undermine the integrity and independence of public officials. This regulatory gap creates uncertainty in legal qualification and poses evidentiary challenges, particularly when gratification is provided in the form of non-material sexual services. This study aims to analyze the legal status of sexual gratification within Indonesian positive law and to formulate an argumentative legal construction to qualify it as a corruption offense under Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by an extensive interpretative analysis of the elements of gratification. The findings indicate that the phrase "other facilities" in Article 12B of the Anti-Corruption Law can be interpreted systematically and teleologically to encompass sexual gratification as a form of non-material benefit that may influence the independence of public officials. However, the absence of an explicit definition results in normative ambiguity and evidentiary difficulties, particularly in proving the causal relationship between the provision of sexual services and the abuse of authority. The scientific contribution of this study lies in formulating a juridical construction of sexual gratification as part of non-material gratification within the corruption framework, while also proposing qualification parameters consisting of the element of provision, positional relationship, and the intent to influence decision-making. This study concludes that sexual gratification may be qualified as a corruption offense through an extensive interpretation of Article 12B of the Anti-Corruption Law and recommends normative clarification to ensure legal certainty and enhance the effectiveness of law enforcement against non-material forms of corruption.

A. PENDAHULUAN

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk perbuatan koruptif yang menjadi perhatian utama dalam sistem hukum Indonesia karena kerap digunakan sebagai sarana terselubung untuk menyamarkan tindak suap. Pemberian dalam bentuk hadiah, fasilitas, atau pelayanan yang tampak wajar dalam relasi sosial dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum apabila ditujukan kepada penyelenggara negara dengan maksud memengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan jabatan publik.¹ Dalam konteks tersebut, gratifikasi tidak lagi dipahami sebagai bentuk apresiasi, melainkan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan dari kewenangan pejabat yang bersangkutan dan bertentangan dengan prinsip integritas jabatan publik.²

¹Yulia Monita, Andi Najemi, dan Nys. Arfa, "Urgensi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol 7, No 1 (2023): 41. <https://doi.org/10.22437/jssh.v7i1.21931>

²Hafrida, "Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, (2013),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur gratifikasi sebagai delik korupsi melalui Pasal 12B. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara negara dianggap sebagai suap. Dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1), gratifikasi diartikan secara luas meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan “fasilitas lainnya”. Frasa “fasilitas lainnya” menunjukkan adanya perluasan makna gratifikasi yang tidak terbatas pada bentuk ekonomi, melainkan juga mencakup keuntungan nonmateriiil. Namun demikian, norma tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan apakah layanan seksual termasuk dalam kategori tersebut, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang tidak seragam dalam praktik penegakan hukum.

Secara yuridis, ketidakjelasan tersebut menimbulkan persoalan kekosongan norma relatif (*relative norm vacuum*). Pasal 12B hanya memberikan rumusan umum tanpa parameter yang jelas mengenai bentuk gratifikasi *nonmateriiil* serta tanpa mekanisme penilaian terhadap manfaat yang tidak bernilai ekonomi. Doktrin hukum pidana mensyaratkan asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam perumusan delik agar tidak terjadi multitafsir dalam penegakan hukum. Ketika undang-undang tidak memberikan batasan yang tegas mengenai bentuk gratifikasi *nonmateriiil*, maka aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengkualifikasikan layanan seksual sebagai objek gratifikasi, meskipun secara substansial memenuhi unsur penyalahgunaan jabatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma pada level operasional, khususnya terkait kualifikasi dan pembuktian gratifikasi seksual sebagai tindak pidana korupsi.

Perkembangan sosial menunjukkan bahwa gratifikasi tidak lagi terbatas pada pemberian materiiil, tetapi juga mencakup keuntungan personal yang bersifat intim. Gratifikasi seksual merupakan pemberian layanan seksual kepada pejabat publik yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan kewenangan jabatan. Secara konseptual, tindakan ini mengandung unsur *quid pro quo*, yakni pertukaran antara kekuasaan dan keuntungan *nonmateriiil*, sehingga secara substansi memiliki karakteristik yang sama dengan suap. Dalam literatur internasional, praktik tersebut dikenal sebagai *sextortion*, yang dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan seksual. Dengan demikian, secara doktrinal gratifikasi seksual memenuhi unsur penyalahgunaan jabatan dan konflik kepentingan yang menjadi karakter utama tindak pidana korupsi.³

Permasalahan muncul ketika praktik gratifikasi seksual terjadi dalam kenyataan, namun tidak dikualifikasikan secara tegas dalam konstruksi hukum positif. Dalam beberapa perkara korupsi, layanan seksual muncul sebagai bagian dari rangkaian pemberian yang berkaitan dengan jabatan, tetapi penegakan hukum lebih menitikberatkan pada unsur *materiiil* yang mudah diukur. Hal ini menunjukkan bahwa

<https://www.neliti.com/id/publications/43233/analisis-yuridis-terhadap-gratifikasi-dan-suap-sebagai-tindak-pidana-korupsi-men>.

³Erlita Kresna, “Pelayanan Seksual Sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik”, *Deviance Jurnal Kriminologi*, (2022), <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1815>.

layanan seksual belum ditempatkan sebagai objek gratifikasi yang berdiri sendiri, melainkan hanya dipandang sebagai fakta tambahan. Secara hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi seksual belum memperoleh kepastian kualifikasi sebagai bentuk gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B, sehingga penegakan hukum cenderung mengabaikan dimensi *nonmateriiil* meskipun secara substansial memengaruhi independensi pejabat publik.

Kesulitan utama terletak pada aspek pembuktian dan penilaian nilai manfaat. Berbeda dengan uang atau barang yang dapat diukur secara objektif, gratifikasi seksual bersifat *nonmateriiil* dan tidak memiliki ukuran ekonomis yang pasti. Ketidakhadiran parameter normatif mengenai nilai atau bentuk gratifikasi nonmateriiil menyebabkan aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menilai apakah pemberian tersebut memenuhi unsur gratifikasi. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa terdapat kekosongan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat efektivitas pemberantasan korupsi.⁴

Sebagai perbandingan, beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih luas dalam mendefinisikan gratifikasi. Regulasi antikorupsi di Singapura melalui *Prevention of Corruption Act* memberikan definisi gratifikasi yang mencakup segala bentuk keuntungan, baik *materiiil* maupun *nonmateriiil*, termasuk layanan seksual. Pendekatan tersebut menekankan bahwa esensi gratifikasi terletak pada adanya keuntungan yang memengaruhi independensi pejabat publik, bukan semata pada nilai ekonominya. Model ini menunjukkan bahwa gratifikasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sepanjang terdapat hubungan dengan jabatan dan adanya tujuan memengaruhi keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah gratifikasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; kedua, bagaimana konstruksi hukum yang tepat untuk mengatasi kekosongan norma terkait gratifikasi seksual dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan gratifikasi seksual sebagai bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia, serta merumuskan konstruksi hukum yang memberikan kepastian mengenai pengaturan gratifikasi seksual guna memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan menjamin kepastian hukum dalam penegakannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pemecahan permasalahan hukum mengenai kualifikasi gratifikasi seksual sebagai tindak pidana korupsi serta perumusan konstruksi hukum untuk mengatasi kekosongan norma dalam pengaturannya. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait frasa “fasilitas lainnya”, guna menilai apakah gratifikasi seksual dapat dimasukkan sebagai bentuk gratifikasi *nonmateriiil* serta bagaimana formulasi norma

⁴Clement Hoposdp Ompusunggu, Diah Ratna Sari Hariyanto, “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Harian Regional*, (2021), <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-72970>.

yang memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif dalam merumuskan argumentasi hukum terhadap kekosongan norma yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penjelasannya, guna mengidentifikasi ruang lingkup gratifikasi dan batasan normatif terkait gratifikasi *nonmaterii*.⁵ Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep gratifikasi, suap, *quid pro quo*, serta doktrin asas *lex certa* dan kepastian hukum dalam hukum pidana yang relevan dengan kualifikasi gratifikasi seksual.⁶ Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan gratifikasi dalam hukum Indonesia dengan *Prevention of Corruption Act* Singapura guna menemukan model pengaturan yang dapat mengatasi kekosongan norma.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas langsung karena ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam struktur pemerintahan. Bahan hukum primer mencakup berbagai produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Kategori ini terdiri dari regulasi yang disahkan oleh pemerintah, keputusan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif, putusan pengadilan yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), undang-undang yang ditetapkan oleh DPR, dan ketetapan hukum dalam bidang administrasi.⁷ Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta *Prevention of Corruption Act* Singapura. Bahan hukum sekunder adalah sebagai referensi bagi peneliti. Sumber ini digunakan untuk membangun kerangka konseptual, menyusun latar belakang, merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan manfaat kajian, serta membantu dalam menganalisis bahan hukum yang nantinya akan diolah menjadi temuan riset.⁸ Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas gratifikasi, korupsi, dan gratifikasi seksual. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lain yang relevan untuk memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan dalam penelitian.⁹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam tiga isu utama, yaitu pengaturan gratifikasi dalam hukum positif Indonesia, konsep gratifikasi *nonmaterii* termasuk gratifikasi seksual, dan perbandingan pengaturan

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, 2020, hlm. 48.

⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, 2008, hlm. 92.

⁷I Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 142-143.

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 54

⁹Willa Wahyuni, *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*, Hukumonline, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72/?page=1>

gratifikasi dalam hukum negara lain. Pengelompokan ini dimaksudkan agar analisis terarah secara operasional terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk menelaah makna frasa “fasilitas lainnya” dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penafsiran sistematis digunakan untuk menempatkan ketentuan tersebut dalam keseluruhan struktur delik gratifikasi dan tindak pidana suap. Penafsiran teleologis digunakan untuk menilai tujuan pembentukan norma gratifikasi dalam rangka mencegah penyalahgunaan jabatan. Hasil penafsiran tersebut kemudian dibandingkan dengan pendekatan hukum negara lain untuk merumuskan konstruksi hukum mengenai kualifikasi gratifikasi seksual sebagai bentuk gratifikasi *nonmateriil*. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menghasilkan argumentasi preskriptif mengenai pengaturan gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi guna memberikan kepastian hukum dan memperkuat efektivitas penegakan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Gratifikasi Seksual dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan gratifikasi dalam hukum positif Indonesia berangkat dari Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengkualifikasikan setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban sebagai suap. Penjelasan pasal tersebut memberikan definisi luas mengenai gratifikasi yang mencakup berbagai bentuk pemberian, termasuk frasa “fasilitas lainnya”. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menggunakan norma terbuka (*open norm*) untuk mengantisipasi perkembangan bentuk pemberian yang tidak selalu bernilai ekonomi. Namun, penggunaan norma terbuka tanpa parameter operasional yang jelas menimbulkan persoalan dalam praktik, khususnya terkait gratifikasi *nonmateriil* seperti layanan seksual. Dengan demikian, problematika hukum yang muncul bukan semata kekosongan norma absolut, melainkan ketidakjelasan ruang lingkup norma terbuka yang belum ditafsirkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum.

Dalam kerangka teori hukum pidana, norma terbuka diperbolehkan sepanjang tetap memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta*. Norma yang terlalu umum berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak dilengkapi dengan konstruksi penafsiran yang memadai. Frasa “fasilitas lainnya” dalam Pasal 12B secara sistematis berada dalam kategori bentuk gratifikasi yang tidak dibatasi pada nilai ekonomi, sehingga secara konseptual dapat mencakup keuntungan *nonmateriil*. Oleh karena itu, persoalan utama terletak pada absennya konstruksi interpretatif yang menghubungkan gratifikasi *nonmateriil* dengan unsur delik gratifikasi, bukan pada tidak adanya norma sama sekali. Pendekatan ini menempatkan gratifikasi seksual dalam wilayah norma terbuka yang membutuhkan penafsiran hukum, bukan dalam ruang kekosongan norma absolut. Praktik penegakan hukum menunjukkan kecenderungan bahwa aparat penegak hukum masih menitikberatkan pada gratifikasi yang bersifat *materiil*. Dalam beberapa perkara korupsi yang memuat fakta adanya layanan seksual, unsur tersebut tidak dijadikan dasar kualifikasi gratifikasi, melainkan hanya dipandang

sebagai fakta pendukung. Secara yuridis, kondisi ini menunjukkan bahwa norma terbuka dalam Pasal 12B belum dioperasionalkan secara interpretatif. Akibatnya, layanan seksual tidak ditempatkan sebagai objek gratifikasi yang berdiri sendiri, meskipun secara substansial memenuhi karakteristik *quid pro quo* antara kewenangan jabatan dan keuntungan nonmateriil.

Kasus yang melibatkan Setyabudi Tejocahyono dan Al Amin Nasution memperlihatkan pola yang serupa.¹⁰ Dalam kedua perkara tersebut, terdapat fakta adanya fasilitas nonmateriil berupa layanan seksual yang berkaitan dengan kewenangan jabatan. Namun, konstruksi dakwaan dan pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada pemberian uang atau fasilitas ekonomi. Secara analitis, hal ini menunjukkan bahwa norma terbuka “fasilitas lainnya” belum dimaknai secara ekstensif untuk mencakup gratifikasi nonmateriil. Akibatnya, layanan seksual tidak dikualifikasikan sebagai gratifikasi, melainkan hanya sebagai fakta yang memperkuat adanya relasi suap. Kondisi ini menegaskan bahwa problematika hukum terletak pada keterbatasan penafsiran, bukan pada ketiadaan norma. Pendekatan berbeda terlihat dalam pengaturan *Prevention of Corruption Act* Singapura yang merumuskan gratifikasi secara sangat luas, yaitu mencakup “*any other service, favour or advantage of any description whatsoever*”. Rumusan tersebut merupakan norma terbuka yang secara eksplisit menempatkan layanan sebagai bagian dari gratifikasi. Dalam praktik peradilan, pengadilan Singapura menafsirkan frasa tersebut secara ekstensif sehingga keuntungan nonmateriil, termasuk layanan seksual, dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi. Penafsiran tersebut didasarkan pada tujuan hukum antikorupsi, yakni mencegah penyalahgunaan jabatan dalam bentuk apa pun yang memberikan keuntungan pribadi kepada pejabat publik.

Sejumlah perkara di Singapura menunjukkan penerapan interpretasi tersebut secara konsisten. Dalam perkara yang melibatkan pejabat imigrasi, aparat kepolisian, serta pejabat pertahanan sipil, layanan seksual dipandang sebagai keuntungan yang diperoleh karena jabatan.¹¹ Pengadilan menilai bahwa keuntungan tersebut memiliki hubungan langsung dengan kewenangan pejabat dan diberikan untuk memengaruhi keputusan. Dengan demikian, nilai ekonomis tidak menjadi syarat utama, melainkan adanya relasi pertukaran antara kekuasaan dan keuntungan pribadi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa norma terbuka dapat berfungsi efektif apabila didukung oleh konstruksi penafsiran yang konsisten dan berbasis tujuan hukum.

Komparasi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara Indonesia dan Singapura tidak terletak pada keberadaan norma, melainkan pada konstruksi interpretatif terhadap norma terbuka. Pasal 12B UU Tipikor sebenarnya memiliki ruang yang cukup untuk memasukkan gratifikasi nonmateriil, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, hukum Singapura

¹⁰Ronald Steven, Hakim Setyabudi kena pasal gratifikasi seks?, SindoNews, 2013, <https://nasional.sindonews.com/berita/739198/13/hakim-setyabudi-kena-pasal-gratifikasi-seks>

¹¹Muhammad Alvito Dary, Supanto, Ismuarno, Pengaturan Hukum mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik, dan Hukum <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.151>

mengoperasionalkan norma terbuka melalui penafsiran teleologis yang menitikberatkan pada penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, secara argumentatif dapat dinyatakan bahwa hukum Indonesia tidak mengalami kekosongan norma absolut, melainkan kekosongan konstruksi interpretatif terhadap gratifikasi nonmateriil, termasuk gratifikasi seksual.

2. Gratifikasi Seksual dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tipikor

Kualifikasi gratifikasi seksual sebagai tindak pidana korupsi harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur Pasal 12B UU Tipikor. Secara normatif, pasal tersebut mensyaratkan adanya penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Rumusan ini tidak membatasi bentuk gratifikasi pada nilai ekonomi, melainkan pada adanya keuntungan yang memengaruhi independensi pejabat publik. Oleh karena itu, secara konseptual gratifikasi seksual dapat dianalisis melalui konstruksi hukum terhadap frasa “fasilitas lainnya” sebagai norma terbuka.

Dalam teori penafsiran hukum pidana, penafsiran ekstensif diperbolehkan sepanjang tidak menciptakan delik baru, melainkan memperluas makna dalam batas rumusan norma.¹² Frasa “fasilitas lainnya” secara gramatikal menunjuk pada segala bentuk sarana atau layanan yang memberikan keuntungan kepada penerima.¹³ Secara sistematis, frasa tersebut ditempatkan setelah daftar bentuk gratifikasi yang beragam, sehingga menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang bermaksud mencakup bentuk yang tidak disebutkan secara eksplisit. Secara teleologis, tujuan pengaturan gratifikasi adalah mencegah penyalahgunaan jabatan melalui pemberian keuntungan pribadi. Dengan menggunakan tiga metode penafsiran tersebut, layanan seksual dapat dimasukkan sebagai bentuk fasilitas nonmateriil yang termasuk dalam gratifikasi.

Berdasarkan konstruksi tersebut, gratifikasi seksual memenuhi unsur Pasal 12B UU Tipikor. Pertama, terdapat penerima yang berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, terdapat pemberian berupa layanan seksual sebagai keuntungan nonmateriil. Ketiga, pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan karena diberikan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat. Keempat, penerimaan tersebut tidak dilaporkan sesuai mekanisme pelaporan gratifikasi. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi seksual secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi yang dipersamakan dengan suap.

¹²Farhana Nabila Hanifah and Anatomi Muliawan, “Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 117–127. <https://digilib.esaunggul.ac.id/implementasi-penerapan-penafsiran-hakim-tentang-pelanggaran-unsur-bertentangan-dengan-kewajiban-pegawai-negeri-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-21963.html>

¹³Asep Dedy and Yogi Alfandi, Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Hotel Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Sari Ater Hot Springs Resort Ciater, *Jurnal Sains Manajemen* 4, no. 1 (2022): 21. <https://doi.org/10.51977/jsm.v4i1.678>

Landasan teoritik yang mendukung konstruksi ini dapat ditarik dari teori penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan konsep *quid pro quo* dalam tindak pidana korupsi.¹⁴ Korupsi tidak hanya diukur dari kerugian ekonomi, tetapi dari adanya pertukaran antara kewenangan publik dan keuntungan pribadi. Gratifikasi seksual memberikan keuntungan personal kepada pejabat publik yang diperoleh karena jabatannya, sehingga memenuhi karakteristik penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, nilai ekonomis bukan unsur esensial, melainkan hubungan antara pemberian dan kewenangan jabatan.

Penafsiran historis terhadap perkembangan undang-undang antikorupsi juga menunjukkan kecenderungan perluasan ruang lingkup korupsi. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan delik gratifikasi sebagai upaya menutup celah suap terselubung. Kehadiran norma terbuka dalam Pasal 12B merupakan indikasi bahwa pembentuk undang-undang bermaksud mengantisipasi bentuk pemberian yang terus berkembang. Oleh karena itu, memasukkan gratifikasi seksual ke dalam kategori gratifikasi merupakan konsekuensi logis dari tujuan pembentukan norma tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, konstruksi hukum yang dapat dibangun adalah bahwa gratifikasi seksual merupakan bagian dari gratifikasi nonmateriil yang tercakup dalam frasa “fasilitas lainnya” pada Pasal 12B UU Tipikor. Penafsiran ini didasarkan pada metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta diperkuat oleh teori penyalahgunaan kewenangan dan konsep *quid pro quo* dalam tindak pidana korupsi. Dengan konstruksi tersebut, gratifikasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa memerlukan pembentukan delik baru, melainkan melalui optimalisasi norma terbuka yang telah ada dalam hukum positif Indonesia.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menegaskan bahwa Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengalami kekosongan norma absolut terkait gratifikasi seksual, melainkan mengandung norma terbuka melalui frasa “fasilitas lainnya” yang belum dioperasionalkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Ketidakjelasan parameter terhadap gratifikasi nonmateriil menyebabkan aparat penegak hukum cenderung membatasi gratifikasi pada pemberian bernilai ekonomis, sehingga layanan seksual belum dikualifikasikan sebagai objek gratifikasi yang berdiri sendiri. Secara yuridis, kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan konstruksi interpretatif, bukan ketiadaan norma, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penanganan gratifikasi seksual

Melalui pendekatan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, penelitian ini menemukan bahwa gratifikasi seksual secara konseptual memenuhi unsur Pasal 12B UU Tipikor karena merupakan keuntungan nonmateriil yang diterima penyelenggara negara, berkaitan dengan jabatan, serta berpotensi memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Komparasi dengan pengaturan *Prevention of Corruption Act*

¹⁴Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, Buku ajar Tindak Pidana Korupsi, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024, hlm. 2.

Singapura memperkuat argumentasi bahwa norma terbuka dapat dioperasionalkan secara efektif melalui penafsiran ekstensif yang berorientasi pada tujuan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, gratifikasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari “fasilitas lainnya” tanpa memerlukan pembentukan delik baru, melainkan melalui konstruksi interpretasi yang konsisten terhadap norma yang telah ada.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perumusan konstruksi hukum yang menempatkan gratifikasi seksual sebagai gratifikasi nonmateriil dalam kerangka Pasal 12B UU Tipikor. Secara preskriptif, penelitian ini merekomendasikan penggunaan penafsiran ekstensif berbasis tujuan (teleologis) terhadap frasa “fasilitas lainnya”, disertai pengembangan pedoman interpretatif oleh aparat penegak hukum untuk menilai hubungan antara layanan seksual dan penyalahgunaan jabatan. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum tanpa harus menunggu perubahan legislasi, sekaligus memperluas efektivitas pemberantasan korupsi terhadap bentuk gratifikasi nonmateriil. Dengan konstruksi tersebut, sistem hukum Indonesia dapat mengakomodasi perkembangan modus korupsi modern serta memperkuat integritas penyelenggaraan negara secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, Buku ajar Tindak Pidana Korupsi, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024, hlm. 2.
- Asep Dedy and Yogi Alfandi, Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Hotel Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Sari Ater Hot Springs Resort Ciater, *Jurnal Sains Manajemen* 4, no. 1 (2022): 21. Doi: <https://doi.org/10.51977/jsm.v4i1.678>
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, 2008, hlm. 92.
- Clement Hoposdp Ompusunggu, Diah Ratna Sari Hariyanto, "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Harian Regional*, (2021), <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-72970>.
- Erlita Kresna, "Pelayanan Seksual Sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik", *Deviance Jurnal Kriminologi*, (2022), Doi: <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1815>.
- Farhana Nabila Hanifah and Anatomi Muliawan, "Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 117-127. <https://digilib.esaunggul.ac.id/implementasi-penerapan-penafsiran-hakim-tentang-pelanggaran-unsur-bertentangan-dengan-kewajiban-pegawai-negeri-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-21963.html>
- Hafrida, "Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, (2013), <https://www.neliti.com/id/publications/43233/analisis-yuridis-terhadap-gratifikasi-dan-suap-sebagai-tindak-pidana-korupsi-men>.
- I Made Pasek Dianta, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 142-143.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataran University Press, 2020, hlm. 48.
- Muhammad Alvito Dary, Supanto, Ismuarno, Pengaturan Hukum mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik, dan Hukum Doi: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.151>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. *LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. *LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851*.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *LNRI Tahun 2019 Nomor 194, TLNRI Nomor 6403*.
- Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 760*.
- Singapore. *Prevention of Corruption Act 1960 (Chapter 241)*. 1960. Singapore: Government of Singapore. <https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960>.
- Ronald Steven, Hakim Setyabudi kena pasal gratifikasi seks?, *SindoNews*, 2013, <https://nasional.sindonews.com/berita/739198/13/hakim-setyabudi-kena-pasal-gratifikasi-seks>. *Diakses 26/08/2025*
- Willa Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, *Hukumonline*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/?page=1>. *Diakses 26/08/2025*
- Yulia Monita, Andi Najemi, dan Nys. Arfa, "Urgensi Pengaturan Pembalikkan Beban Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol 7, No 1 (2023): 41. Doi: <https://doi.org/10.22437/jssh.v7i1.21931>.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 54